

KEBERLAKUAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM DAN PRAKTIK

Joko Susilo, Dody Hendro Susilo, Alfiyyah Rahma,
Dita Annisa Ramadhanti, Risqi Antoni

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Corresponding Author:
Alfiyyah Rahma

Abstract

This study examines the enforceability of international arbitration awards in Indonesia, focusing on the execution process and the obstacles faced. Although Indonesia has ratified the 1958 New York Convention and has a domestic legal framework through Law No. 30 of 1999, the execution of international arbitration awards still faces significant challenges. The main obstacles include inconsistent interpretations of public order, complex execution procedures, and a lack of understanding and institutional support for international arbitration. In addition, negative perceptions of legal certainty in Indonesia have an impact on the foreign investment climate. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and literature analysis. The results show that it is necessary to improve regulations, train law enforcement officers, strengthen international cooperation, and establish a special arbitration court to improve the effectiveness of execution. With these improvements, Indonesia can strengthen its reputation as a country that is friendly to international arbitration and attract more foreign investment.

Keywords: International Arbitration, Execution of Awards, Public Order, New York Convention, Investment Climate

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, hubungan bisnis dan transaksi lintas negara semakin meningkat, menciptakan peluang sekaligus potensi sengketa antar pihak yang berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda. Sengketa lintas negara sering kali melibatkan isu-isu yang kompleks, seperti perbedaan sistem hukum, bahasa, budaya, dan lokasi geografis. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian melalui litigasi di pengadilan nasional tidak selalu menjadi solusi yang ideal, karena potensi bias, panjangnya proses, serta ketidaksesuaian hukum nasional dengan karakter sengketa internasional.

Arbitrase internasional muncul sebagai mekanisme alternatif yang efektif untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa lintas negara terutama pada kalangan pengusaha. Menurut Erman Rajagukguk, kecendrungan tersebut disebabkan karena hal-hal berikut: ketidakpahaman pihak asing terhadap sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing terhadap sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing akan sikap objektivitas pengadilan konvensional terutama dinegara berkembang, serta timbulnya anggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan konvensional akan membutuhkan proses yang panjang.¹ Sistem arbitrase menawarkan berbagai keunggulan, seperti fleksibilitas, kecepatan, dan netralitas, yang sulit

¹ Mahkamah Agung RI, Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011)

dicapai melalui litigasi konvensional. Dengan adanya kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbitrator, aturan hukum, serta tempat pelaksanaan arbitrase, proses ini menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik sengketa.

Keberadaan arbitrase internasional juga diperkuat oleh pengakuan global melalui Konvensi New York 1958, yang memungkinkan putusan arbitrase internasional diakui dan dieksekusi di lebih dari 170 negara. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga arbitrase menjadi pilihan utama dalam kontrak internasional untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, sifat arbitrase yang bersifat privat memberikan keunggulan tambahan, terutama bagi perusahaan yang ingin menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka. Dengan menjaga privasi dan efisiensi, arbitrase internasional membantu meminimalkan kerugian reputasi yang sering kali tidak dapat dihindari dalam litigasi publik.

Namun, implementasi arbitrase internasional tetap menghadapi tantangan, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang belum sepenuhnya mendukung eksekusi putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, meskipun telah meratifikasi Konvensi New York 1958, pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebenarnya pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela artinya bahwa para pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Akan tetapi sering juga putusan arbitrase tidak dipatuhi oleh para pihak khususnya pihak yang kalah, sehingga dibutuhkan bantuan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga mengacu pada peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta mereview artikel yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi literatur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, semua sumber data direview sedemikian rupa yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, sehingga bahan-bahan yang berasal dari buku, jurnal, artikel mampu menjawab permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara sistematis dengan menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari bersifat umum ke khusus dengan kata kunci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa dagang yang termasuk dalam model Alternatif Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi dan konsiliasi, serta menjadi alternatif dari penyelesaian sengketa melalui peradilan umum. Arbitrase memiliki karakteristik khusus yang bersifat semi-formal dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Selain berlandaskan peraturan perundang-undangan masing-masing negara, arbitrase juga diatur dalam konvensi internasional. Secara umum, tujuan arbitrase adalah untuk mengatasi keterbatasan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum yang cenderung formalistik, mahal, memakan waktu lama, dan kurang menjaga kerahasiaan pihak yang bersengketa. Pada awalnya, sikap Pemerintah Indonesia tidak mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, kesadaran bahwa negara Indonesia akan terus tumbuh menjadi bagian dari aktivitas bisnis dunia, maka Pemerintah Indonesia harus memikirkan langkah ke depan untuk dapat mengakui dan melaksanakan putusan-putusan arbitrase internasional. Arbitrase menjadi salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cukup diminati terutama oleh kalangan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan yang terjadi di antara mereka. Pemanfaatan arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa semakin besar terutama

untuk penyelesaian sengketa dagang internasional di mana melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada yurisdiksi yang berlainan atau pelaksanaan kontraknya melibatkan yurisdiksi asing.²

Secara umum, UU No. 30 tahun 1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam UU No. 30 tahun 1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka putusan arbitrase nasional dapat didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia³

Arbitrase internasional adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang memutuskan untuk menyelesaikan konflik mereka di luar sistem pengadilan nasional. Proses ini didasarkan pada beberapa elemen utama yang menjadi landasan. Salah satunya adalah keterlibatan pihak ketiga yang independen dan netral, yaitu arbiter atau panel arbiter, untuk memutuskan sengketa. Arbiter biasanya dipilih oleh para pihak yang berselisih atau melalui mekanisme yang telah disepakati, dengan tugas memeriksa bukti dan argumen kedua belah pihak sebelum memberikan keputusan yang bersifat mengikat. Menurut Sri Retno Widyorini, pengertian arbitrase internasional adalah “arbitrase antara dua atau lebih negara atau antara suatu negara dengan warga negara (warga negara lain) atau dua atau lebih warga negara dari negara yang berbeda atau dua pihak yang merupakan warga negara dari yang sama tetapi lebih memilih badan arbitrase internasional.”⁴ Sedangkan menurut Adi Nugroho yang dinamakan putusan arbitrase asing atau internasional ialah suatu putusan arbitrase yang digolongkan sebagai putusan arbitrase internasional atau asing, jika putusan arbitrase dijatuhkan di luar wilayah teritorial hukum Indonesia, sepanjang putusan arbitrase tersebut diputuskan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, maka dikualifikasikan sebagai putusan arbitrase internasional atau asing. Karakteristik penting dari arbitrase internasional adalah otonomi kehendak. Hal ini berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam arbitrase memiliki kebebasan untuk menentukan aturan-aturan prosedural yang akan mengatur penyelesaian sengketa, seperti arbiter, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan prosedur lainnya.

Putusan Arbitrase Nasional sendiri dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia berdasarkan hukum Indonesia, sedangkan Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau dianggap Internasional sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 tahun 1999. Salah satu ketentuan arbitrase Internasional terpenting adalah Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Mahkamah Agung menindaklanjuti ratifikasi tersebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang mengatur pendaftaran putusan arbitrase asing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Perma, pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mulai mendapat kepastian, karena hukum acara yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase internasional sudah jelas. Namun, Perma ini kemudian dianggap tidak memadai untuk mewujudkan pelaksanaan Keppres No. 34 tahun 1981 dan memerlukan regulasi yang lebih sesuai.

² Sujayadi, “Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 1.No. 2. (2015) tersedia pada https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=5RNZCN8AAAAJ

³ R. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013)

⁴ Sri Retno Widyorini, *Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase*, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober 2006, hal. 64

Kelembagaan Arbitrase secara luas telah disepakati bahwa suatu arbitrase dikategorikan internasional jika memenuhi salah satu (atau lebih) syarat sebagai berikut :

- a) **Keorganisasiannya**, yaitu suatu organisasi yang para anggotanya adalah negara-negara, sehingga bersifat internasional
- b) **Proses beracaranya**, yaitu tata cara atau prosedur persidangnya dilaksanakan menurut ketentuan atau peraturan, yang bebas dari system hukum negara di tempat keberadaan arbitrase tersebut.
- c) **Tempatnya**, yaitu dalam kenyataannya apakah tempat arbitrase tersebut berhubungan dengan lebih dari satu yurisdiksi, atau apakah terdapat unsur yuridiksi asing di dalamnya. Artinya, mengingat tempatnya suatu arbitrase dianggap internasional apabila:
 - 1) Para pihak pada saat membuat perjanjian arbitrase mempunyai tempat usaha di negara-negara yang berlainan;
 - 2) Tempat arbitrase yang ditentukan dalam perjanjian arbitrase letaknya diluar negara tempat para pihak mempunyai usaha mereka.⁵

Syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui serta dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 30 tahun 1999, yaitu di antaranya:

- a) Putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang terikat perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (asas resiprositas);
- b) Putusan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c) Putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d) Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan,
- e) Terhadap putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁶

Tahapan Prosedur Putusan Arbitrase Internasional

Proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia terdiri atas tahapan pendaftaran dan pemeriksaan, penerbitan eksekutor, hingga pelaksanaan eksekusi sesuai tata cara hukum perdata. Kombinasi dasar hukum dari Undang-undang nomor. 30 tahun 1999 dengan detail prosedur operasional memberikan gambaran yang komprehensif untuk memahami langkah-langkah eksekusi di Indonesia. Adapun, tahapan-tahapan dalam proses eksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 67 - Pasal 69 UU No. 30 tahun 1999, di antaranya:

- 1) Tahap Pendaftaran
Pemohon eksekusi atau kuasanya mendaftarkan putusan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Pasal 67 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disertai dokumen asli serta dokumen pendukung termasuk putusan yang telah dilegalisasi, perjanjian arbitrase dan terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia, serta keterangan diplomatik yang menyatakan negara pemohon terikat

⁵ Gatot P Soemartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 29-30

⁶ Githa Bianti, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia", *Jurnal Crepido* 05, no 01 (2023), tersedia pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>

perjanjian dengan Indonesia. Setelah berkas lengkap, dilakukan penandatanganan Akta Pendaftaran Putusan Mahkamah Agung juga memiliki peran untuk memberikan eksekutor apabila salah satu pihak adalah Negara Republik Indonesia.

- 2) Tahap Eksekutor
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung (jika salah satu pihak adalah Negara RI) memeriksa permohonan eksekutor sesuai Pasal 66 UU No. 30 tahun 1999. Dengan syarat meliputi asas resiprositas, tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta berada dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Jika syarat terpenuhi, diterbitkan Penetapan Eksekutor, dilanjutkan aanmaning (teguran) agar pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela.
Dalam praktiknya, pemohon juga wajib melampirkan keterangan diplomatic yang menyatakan adanya hubungan resiprositas antara negara asal putusan dan Indonesia.
- 3) Tahap Pelaksanaan
Setelah pengakuan diberikan melalui eksekutor, pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan tata cara Hukum Acara Perdata. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan setelah aanmaning, diajukan permohonan sita eksekusi sesuai Pasal 197 HIR jo. Pasal 208 RBG. Proses penyitaan dan pelaksanaan putusan mengikuti Hukum Acara Perdata, dengan pelaksanaan eksekusi dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Peran Pengadilan Indonesia

Batasan Kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa Putusan Arbitrase Internasional

Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal yang perlu diperhatikan agar suatu putusan arbitrase internasional agar dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi beberapa asas, asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase internasional, yaitu:

- a) Asas Putusan Arbitrase Internasional Berkekuatan Hukum Tetap
- b) Asas Resiprositas
- c) Putusan Terbatas Sepanjang Sengketa Dagang
- d) Asas Ketertiban Umum

Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dipatuhi secara suka rela karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya karena demi terlaksananya suatu Putusan Arbitrase, salah satu faktor terpenting yang harus diterapkan oleh Para Pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase adalah itikad baik.⁷ Secara keseluruhan, konsep dasar dari arbitrase internasional mencakup keterlibatan pihak ketiga yang independen, otonomi kehendak, prinsip-prinsip kepercayaan, netralitas, dan keadilan, serta aplikasi hukum yang berlaku.⁸ Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. . Kewenangan pengadilan hanya terbatas pada

⁷ Cindawati Cindawati, "Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional," *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–193, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038>

⁸ Aceris Law LCC, "Arbitrase Internasional", www.international-arbitrationattorney.com, tersedia pada <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>,

memverifikasi apakah putusan memenuhi persyaratan hukum formal dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Potensi Intervensi Pengadilan

Dalam beberapa kasus, pengadilan lokal di Indonesia dapat melakukan intervensi dengan menggunakan alasan ketertiban umum yang interpretasinya sering kali bersifat subjektif. Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), interpretasi ketertiban umum yang tidak konsisten dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Hambatan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Meskipun secara hukum Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan memiliki regulasi nasional yang mendukung pelaksanaan putusan arbitrase internasional, proses eksekusinya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi meliputi:

1. Kurangnya Pengaturan Jangka Waktu:
Tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional dan penetapan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak terkait dalam melakukan upaya hukum.⁹
2. Penafsiran Ketertiban Umum yang Berbeda
Ketidadaan batasan yang jelas mengenai makna "ketertiban umum" menyebabkan perbedaan interpretasi di pengadilan Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase internasional.
3. Intervensi Pengadilan Nasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York, pengadilan Indonesia masih sering menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan seperti bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak termasuk dalam lingkup perdagangan. Contohnya, dalam kasus Pertamina vs. Karaha Bodas Company, pengadilan menilai putusan tersebut tidak termasuk dalam lingkup perdagangan dan bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁰

4. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan terhadap Arbitrase
Kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta lembaga terkait terhadap mekanisme arbitrase internasional dapat menghambat proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Telah diuraikan di atas, dengan adanya Perma No. 1 Tahun 1990, maka hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seharusnya sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran perma No. 1 tahun 1990, yang menyatakan pendapat dan sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang keharusan adanya peraturan pelaksana berupa tata cara pelaksana eksekusi putusan arbitrase internasional.¹¹ Hambatan-hambatan ini menunjukkan

⁹ Intan Setiyo & zakki, "Problematika pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", *Verstek Universitas Sebelas Maret*, (2020), tersedia pada https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39624?utm_source

¹⁰ Artikel terlampir : https://ugm.ac.id/id/2629-penolakan-arbitrase-internasional-hambat-investasi-asing/?utm_source

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 75

perlunya perbaikan dalam sistem hukum dan penegakan arbitrase di Indonesia untuk memastikan kepastian hukum dan menarik investasi asing. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi regulasi, pelaksanaan, maupun kendala non-hukum. Hambatan-hambatan ini tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat dalam sengketa, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Hambatan utama dalam pelaksanaan keputusan arbitrase internasional adalah kurangnya keseragaman hukum dan prosedur di berbagai negara, terutama antara negara maju dan berkembang. Masalah ini sering muncul karena pihak yang kalah dalam sengketa arbitrase komersial merasa keberatan melaksanakan keputusan tersebut, sementara pengadilan domestik yang diharapkan membantu sering kali tidak responsif atau tidak konstruktif. Keanekaragaman sistem hukum, seperti Anglo-Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis, Komunis, dan sistem hukum Islam, turut memperumit harmonisasi hukum internasional. Selain itu, beberapa negara masih enggan mengakui atau melaksanakan keputusan arbitrase yang dibuat di luar yurisdiksi mereka, sehingga eksekusi keputusan tersebut menjadi sulit, termasuk di Indonesia. Meski klausul arbitrase tercantum dalam perjanjian internasional, banyak pihak yang tetap mengajukan sengketa ke pengadilan domestik, yang sering kali menerima kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Selain itu, faktor politik dan ekonomi juga menjadi kendala dalam implementasi keputusan arbitrase internasional. Politik luar negeri dan perdagangan sering kali memengaruhi pelaksanaan putusan arbitrase, karena tidak ada pihak yang ingin menanggung kerugian akibat keputusan tersebut. Ketidakpuasan pihak yang kalah bisa berdampak pada hubungan dagang, seperti mengurangi volume perdagangan, menghentikan transaksi, atau bahkan melakukan kampanye negatif terhadap produk negara lawan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan pentingnya penguatan legislasi, harmonisasi prosedur, dan komitmen internasional untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.¹²

Dampak terhadap Iklim Investasi di Indonesia

Arbitrase internasional memainkan peran penting dalam membentuk iklim investasi di Indonesia. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase menawarkan forum netral bagi investor asing untuk menyelesaikan perselisihan dengan negara tuan rumah. Namun, efektivitas arbitrase internasional sangat bergantung pada bagaimana putusan tersebut diakui dan dieksekusi oleh sistem hukum domestik.

Pengaruh terhadap Investasi Asing

a) Persepsi Investor terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Keberadaan mekanisme arbitrase internasional memberikan jaminan kepada investor asing bahwa sengketa investasi dapat diselesaikan secara adil dan efisien. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam **Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora**, arbitrase

¹² Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 384-387

internasional berperan signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor asing, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.¹³

b) Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 yang mengakui dan menegakkan putusan arbitrase asing, dalam praktiknya, eksekusi putusan tersebut sering menghadapi hambatan. Penolakan dan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia bukanlah hal yang jarang terjadi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor asing dan dapat menurunkan minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia¹⁴

Dampak Ketidakpastian Eksekusi terhadap Daya Saing Indonesia

a. Penurunan Daya Saing Regional

Ketidakpastian dalam eksekusi putusan arbitrase dapat membuat Indonesia kurang menarik dibandingkan negara lain di kawasan yang memiliki reputasi lebih baik dalam menegakkan putusan arbitrase. Negara-negara dengan sistem hukum yang lebih andal dalam menegakkan putusan arbitrase internasional cenderung lebih menarik bagi investor asing.

b. Risiko Reputasi sebagai '*Unfriendly Arbitration State*'

Indonesia sering dianggap sebagai negara yang kurang ramah terhadap arbitrase internasional. Hal ini disebabkan oleh berbagai kasus di mana putusan arbitrase internasional tidak diakui atau dieksekusi oleh pengadilan Indonesia. Reputasi ini dapat mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing¹⁵

Arbitrase internasional memiliki potensi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Namun, tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase dan persepsi negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia dapat menghambat aliran investasi asing. Untuk meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investor, Indonesia perlu memastikan bahwa putusan arbitrase internasional diakui dan dieksekusi secara konsisten, serta memperkuat kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor asing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi tantangan meskipun sudah ada kerangka hukum seperti UU No. 30 Tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi New York 1958. Hambatan utama meliputi:

1. Proses Eksekusi yang Kompleks

Tahapan yang panjang, mulai dari pendaftaran hingga eksekutor dan pelaksanaan, sering kali memperlambat proses eksekusi.

2. Penafsiran Ketertiban Umum yang Tidak Konsisten

Interpretasi ketertiban umum sering kali digunakan oleh pengadilan nasional sebagai alasan untuk menolak putusan arbitrase internasional.

¹³ Junaidi, "Implikasi Perlindungan Investor Asing Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining", *Kultura*, (2024), tersedia pada https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/download/3960/3795/14646?utm_source

¹⁴ Donald Hamonangan, "Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia", *Cessie Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), tersedia pada https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/734/596/2553?utm_source

¹⁵ Githa Bianti, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia", *Jurnal Crepido* 05, no 01 (2023), tersedia pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>

3. Kurangnya Dukungan Institusional

Pemahaman dan dukungan yang terbatas dari aparat hukum dan lembaga terkait menghambat eksekusi putusan.

4. Risiko Reputasi

Ketidakpastian hukum dan tantangan dalam eksekusi membuat Indonesia dipersepsikan kurang ramah terhadap arbitrase internasional, yang berdampak negatif terhadap iklim investasi.

Secara keseluruhan, meskipun arbitrase internasional memiliki potensi besar untuk menyelesaikan sengketa lintas negara secara adil dan efisien, implementasinya di Indonesia memerlukan pembenahan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia:

1. Penyempurnaan Regulasi:

- Revisi UU No. 30 Tahun 1999 untuk menyederhanakan prosedur eksekusi dan memberikan definisi yang lebih jelas tentang "ketertiban umum."
- Penguatan Peraturan Mahkamah Agung terkait eksekusi arbitrase internasional, termasuk batas waktu yang jelas untuk penerbitan eksekutor.

2. Pelatihan dan Edukasi:

- Meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum, hakim, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai mekanisme arbitrase internasional.
- Menyediakan pelatihan khusus bagi pengadilan untuk menghindari interpretasi subjektif atas konsep ketertiban umum.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:

- Membangun sistem pelaporan publik tentang kasus-kasus arbitrase internasional yang dieksekusi di Indonesia untuk memastikan akuntabilitas.
- Mengembangkan basis data kasus arbitrase untuk mendorong konsistensi dalam putusan.

4. Penguatan Kerjasama Internasional:

- Mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral yang memperkuat asas resiprositas dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- Memperkuat hubungan dengan lembaga arbitrase internasional untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

5. Perbaikan Infrastruktur Hukum:

- Membentuk pengadilan khusus untuk arbitrase internasional guna mempercepat proses eksekusi dan memberikan kepastian hukum.
- Meningkatkan dukungan teknis dan administratif di pengadilan negeri yang bertanggung jawab atas eksekusi putusan arbitrase internasional.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperbaiki reputasinya sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase internasional, sehingga meningkatkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 75

Intan Setiyo & zakki, "Problematisasi pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia", *Verstek Universitas Sebelas Maret*, (2020), tersedia pada https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39624?utm_source

- Aceris Law LCC, “Arbitrase Internasional”, www.international-arbitrationattorney.com, tersedia pada <https://www.international-arbitration-attorney.com/id/lawsapplicable-to-an-international-arbitration/>,
- Artikel terlampir : https://ugm.ac.id/id/2629-penolakan-arbitrase-internasional-hambat-investasi-asing/?utm_source
- Cindawati Cindawati, “Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional,” *Mimbar Hukum* 26, no. 2 (2014): 181–193, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16038>
- Donald Hamonangan, “Eksistensi arbitrase Internasional terhadap sengketa investasi Asing di Indonesia”, *Cessie Jurnal Ilmu Hukum*, (2023), tersedia pada https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/734/596/2553?utm_source
- Gatot P Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*”, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016) hlm. 29-30
- Githa Bianti, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia”, *Jurnal Crepido* 05, no 01 (2023), tersedia pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Githa Bianti, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia”, *Jurnal Crepido* 05, no 01 (2023), tersedia pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>
- Junaidi, “Implikasi Perlindungan Investor Asing Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churcil Mining”, *Kultura*, (2024), tersedia pada https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/download/3960/3795/14646?utm_source
- Mahkamah Agung RI, Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011)
- R. Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013)
- Sri Retno Widyorini, Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi Oktober 2006, hal. 64
- Sujayadi, “Patologi Dalam Arbitrase Indonesia: Ketentuan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*. Volume 1.No. 2. (2015) tersedia pada https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=5RNZCN8AAAAJ
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 384-387